

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat tidak terlepas dari yang namanya Transportasi dan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan oleh manusia atau mesin.¹

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. karena kebutuhan transportasi sangat meningkat apalagi di kota- kota besar. Transportasi di Indonesia terdiri dari transportasi darat, laut, dan udara, tapi transportasi yang lebih dominan digunakan oleh masyarakat di Indonesia yaitu transportasi darat. Hal ini dikarenakan beberapa kelebihan yang dimiliki dikarenakan transportasi darat lebih terjangkau dan lebih praktis di kalangan masyarakat. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas masyarakat.

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat saat ini adalah khususnya di kota besar adalah kurangnya fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah yang layak. Hal ini mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi sebagai transportasi sehari-hari. Dengan bertambahnya pengguna kendaraan pribadi menyebabkan

¹Andrianshya, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta, 2015, hlm.1.

kepadatan di jalan raya. Akibatnya seperti yang kita lihat saat ini kemacetan lalu lintas tidak lagi mengenal waktu sibuk tapi terjadi sepanjang waktu, tidak hanya di jalan utama tapi juga di jalan-jalan alternatif.²

Kursus mengemudi mobil akhir – akhir ini di minati banyak orang. Kegiatan usaha ini berkembang di karenakan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, dapat dikatakan apabila seseorang dapat mengendarai mobil maka orang tersebut mempunyai nilai *plus*, karena seringkali kemampuan dalam mengendara (dalam hal mobil) diperlukan bahkan menjadi syarat untuk mendapatkan pekerjaan dan juga dengan menggunakan mobil orang-orang merasa lebih aman dan nyaman berada dijalanan. Bagi kalangan atas penggunaan mobil telah menjadi gaya hidup mereka. Oleh karena itu pada zaman sekarang model-model mobil telah sesuai dengan kebutuhan bagi pengunanya dan dengan harga yang terjangkau. Banyaknya penggunaan mobil di jalan raya, resiko kecelakaan yang terjadi semakin meningkat. Oleh karena itu aturan dalam mengendara semakin ketat, sehingga *meminimalisir* terjadinya kecelakaan. Maka dari itu hal ini yang melatar belakangi munculnya ide usaha kursus mengemudi mobil yang di minati oleh masyarakat.

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana dalam Pasal 78 ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa lembaga/ pihak yang menyelenggarakan pendidikan

² *Ibid.*, hlm.46.

dan pelatihan mengemudi harus mendapatkan izin dan terakreditasi dari pihak Pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Meteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia.³

Kursus mengemudi yang biasanya disebut dengan *Driving Course* ini adalah suatu penyediaan layanan jasa untuk melatih dan memberikan rasa nyaman kepada konsumen dalam pelayanan dan jasa yang sangat berguna ketika mengikuti kursus mengemudi mobil. Dengan adanya jasa kursus mengemudi ini, masyarakat yang menggunakan jasa tersebut dapat dengan instan dan mudah untuk mengetahui dengan cepat bagaimana cara mengemudi mobil yang tentunya didampingi oleh tenaga pengajar yang disebut instruksi.

Pada dasarnya dalam Keputusan Menteri Perhubungan tentang Mengemudi Kendaraan Bermotor Nomor KM.36 Tahun 1994 pasal (1) menyatakan bahwa pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan mendidik dan melatih calon–calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengaturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil dan bersikap mental yang baik dalam belalu lintas di jalan”.⁴

³Pasal 78 ayat 1 dan 3 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

⁴Keputusan Menteri Perhubungan tentang Mengemudi Kendaraan Bermotor Nomor KM.36 Tahun 1994.

Dalam pelatihan mengemudi, pengguna jasa yang disebut siswa belajar, didampingi oleh seorang instruktur yang ditugaskan oleh pihak penyedia jasa kursus mengemudi untuk mengatur dan mendampingi siswa belajar selama pelatihan mengemudi mobil berlangsung. Instruktur mempunyai peran yang sangat bisa dikatakan cukup *urgen*, karena seorang instruktur dapat dikatakan sebagai pihak yang bisa menentukan kelancaran dan keberhasilan siswa belajar dalam pelatihan untuk mengemudi kendaraan roda empat. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan bermotor menyatakan bahwa syarat kendaraan yang digunakan dalam praktek latihan mengemudi haruslah dilengkapi dengan tanda bertulisan latihan, rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur dan kaca spion tambahan.⁵

Tapi hal ini dirasa kurang menjamin dalam hal keselamatan siswa belajar tersebut, terlebih lagi tidak tersedianya rute belajar yang disediakan oleh penyedia jasa guna sebagai *safety ruote* untuk siswa belajar tersebut supaya lebih aman dalam berkendara. Walaupun memang mobil yang digunakan untuk pelatihan tersebut terdapat 2 rem yang digunakan sebagai pengontrol yang digunakan oleh instruktur. Namun itu juga belum cukup untuk menjamin tidak terjadinya kecelakaan pada saat pelatihan mengingat yang digunakan untuk pelatihan tersebut adalah jalan umum.

⁵*Ibid.*,

Seperti yang diketahui siswa belajar ini adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan akan bagaimana cara mengemudikan mobil dan juga orang yang ingin memperlancar cara mengemudi mobil. Maka dari itu tidak dipungkiri bahwa pasti sering terjadi kecelakaan di jalan raya seperti siswa belajar tersebut tidak sengaja menabrak pengguna jalan lain dikarenakan belum mahir dalam mengendara mobil tersebut yang mengakibatkan rusaknya mobil pelatihan atau juga kerusakan di area dan jalan, kendaraan pengemudi jalan lain dan lebih parahnya lagi kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Hal ini terjadi di Lembaga Kursus Mengendara Mobil “BIMA SAKTI” di Kota Pangkalpinang. Menurut keterangan pengelola sekaligus pemilik Lembaga Kursus Mengendara Mobil “BIMA SAKTI” pernah terjadi kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa belajarnya. Dimana siswa belajar yang tiba-tiba memberhentikan kendaraan secara mendadak karena siswa belajar tersebut merasa gugup atau tidak konsentrasi dan mengakibatkan pengendara mobil belakang terkejut dan menghantam bagian belakang mobil milik Lembaga Kursus Mengendara Mobil BIMA SAKTI. Akibat dari kejadian itu kedua mobil tersebut mengalami kerusakan berupa lecet dan *penyok*. Dari keterangan pengelola sekaligus pemilik Lembaga Kursus Mengendara Mobil BIMA SAKTI seharusnya pengendara mobil belakang harusnya bisa menjaga jarak karena dibagian atas mobil tersebut juga ada tanda “BELAJAR” yang artinya pengguna mobil tersebut harus lebih berhati-hati menjaga jarak.

Tetapi pengguna mobil tersebut merasa tidak bersalah atas kejadian tersebut dan meminta ganti kerugian atas kerusakan mobilnya. Akhirnya pihak dari Lembaga Kursus Mengendara Mobil BIMA SAKTI tidak mau memperpanjang urusan dan mengganti kerugian kerusakan mobil dimiliki pengguna jalan tersebut.⁶ Dalam kasus yang terjadi atas timbulah pertanyaan siapakah yang akan bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

Dalam lembaga kursus mengemudi pelatih yang di tunjuk oleh pihak lembaga bertugas sebagai pendamping siswa belajar dalam hal mengenai tata cara dan aturan dalam berkendara, pelatih juga bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan siswa belajar dalam proses pelatihan berkendara. Hal ini dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 79 ayat 1 dan 2 yang berisi tentang:⁷

1. Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.
2. Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelanggaran dan/atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani ujian.

⁶Wawancara dengan ibu Nimas Ayu Lutifa Vuspa Sari, Pengelola *Lembaga Kursus Mengemudi Bima Sakti Pangkalpiang*, pada tanggal 10 Mei 2019, Pukul 09.30 WIB.

⁷Pasal 79 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 24 pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatakan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁸ Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri adalah kurangnya kesadaran seseorang dalam hal mengemudi kendaraan, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obatan. Kondisi ketidaksiapan dalam mengemudi memungkinkan terjadinya kecelakaan yang hal tersebut dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil dalam mengemudi kendaraan, tidak menjaga jarak terhadap kendaraan sekitar, dan menggunakan kecepatan tinggi dalam mengendara.

Oleh karena itu peran seorang pelatih dalam proses pelatihan sangatlah besar, yaitu mengawal dan mengarahkan siswa belajar selama proses pelatihan berlangsung. Pelatih juga dituntut untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam proses pelatihan.

⁸Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian maka diadakan penelitian dengan membuat penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELATIH KURSUS MENGENDARA MOBIL JIKA TERJADI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PANGKALPINANG “(Studi Kasus Pada Lembaga Kursus Mengemudi BIMA SAKTI di Kota Pangkalpinang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Terhadap Pelatih Kursus Mengendara Mobil Jika Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pangkalpinang ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Terhadap Pelatih Kursus Mengendara Mobil Jika Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pangkalpinang Di Tinjau Dari Teori Kesalahan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, dalam pembahasan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Terhadap Pelatih Lembaga Kursus Mengendara Mobil Jika Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pangkalpinang.

2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Terhadap Pelatih Lembaga Kursus Mengendara Mobil Jika Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pangkalpinang Di Tinjau Dari Teori Kesalahan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan bacaan di bidang hukum, khususnya bidang hukum pidana, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kajian yang berguna dalam perkembangan hukum pidana. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap perkembangan hukum di Indonesia, terutama mengenai pertanggungjawaban terhadap seorang pelatih kursus mengendara mobil.
 - b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pelatihan kursus mengendara mobil.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini disamping sebagai kewajiban penulis untuk melengkapi tugas akhirnya, juga hasil dari penelitian ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam hukum pidana supaya lebih memahami tentang

pertanggungjawaban seorang pelatih kursus mengendara mobil apabila terjadi pelanggaran lalu lintas khususnya di Kota Pangkalpiang.

b. Bagi Masyarakat

Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberi referensi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan mengendara mobil bagi masyarakat yang ingin memulai belajar mengendara mobil.

c. Bagi Mahasiswa

Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai mahasiswa Universitas Bangka Belitung sebagai bahan studi dan penelitian dan penulis pun berharap agar mahasiswa dapat meneliti lebih lanjut lagi tentang pertanggungjawaban pelatih kursus mengendara mobil.

d. Bagi Lembaga Kursus Mengendara

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pelaku pendiri kursus mengemudi khususnya kursus mengendara BIMA SAKTI tentang pertanggungjawaban seorang pelatih apabila terjadi pelanggaran lalu lintas.

E. Kerangka Teori

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).⁹ Dalam suatu negara yang mengatur atas negara, maka diharapkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat akan bertingkah laku atau bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan oleh sebaliknya.¹⁰

Teori Pertanggungjawaban secara singkat diambil dari kata pertanggung jawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk tanggung jawab yang dimana berarti keadaan wajib mengganggu segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain, melalui pendekatan analisis kritisnya. Oleh karena itu timbulnya suatu pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Tindak pidana jika ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld actum non facit reumnisi mens sist rea*).¹¹

Dalam pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa unsur yang dari perbuatan tindak pidana tersebut adanya suatu kesalahan merupakan dibuat oleh pelaku tindak pidana dalam pengertiannya bahwa kesalahan merupakan dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi

⁹Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 2006, hlm. 111

¹¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.165

masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika ia tidak ingin melakukan perbuatan tersebut sedangkan unsur yang kedua yaitu adanya unsur kesengajaan *Wetboek van strafrecht* mengartikan merupakan kehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.¹²

Dalam kemampuan bertanggungjawab dilihat dari keadaan batin yang melakukan tindak pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab yang menjadi dasar penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai pentuan syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah dijatuhi pidana. Ada tidaknya kesalahan terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut di pidana.¹³

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 Pasal 1 tentang Pendidikan Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi

¹²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.157.

¹³Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Ciputat, 2011, hlm.19.

pengemudi yang memiliki pengetahuan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin dan bertanggung jawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas di jalan.¹⁴ Kursus mengemudi mobil ini bersifat bimbingan privat yang dimana dalam proses bimbinganya pengguna jasa (siswa belajar) didampingi oleh seorang pelatih yang di tunjuk untuk mendampingi siswa belajar dalam proses pelatihan sampai proses pelatihan berakhir. Selain bertugas memberikan pelatihan, pelatih juga bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan terhadap siswa belajar selama proses pelatihan tersebut berlangsung.

Hal tersebut telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 79 ayat 1 dan 2 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap calon pengemudi pada saat belajar atau pelatihan mengemudi wajib di damping oleh instruktur atau pelatih dan instruktur atau pelatih lah bertanggung jawab atas pelanggaran dan/ atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau dalam masa pelatihan.¹⁵

Dalam proses awal pelatihan mengendara tidak dipungkiri siswa belajar pasti merasakan perasaan gugup dalam proses pembelajar karena baru pertama kali mencoba mengendara mobil yang hal tersebut dapat menimbulkan kelalaian atau pelanggaran lalu lintas seperti mobil yang menabrak terotoar jalan, mobil yang masuk ke dalam bandar, dan juga

¹⁴Pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tentang Pendidikan Kendaraan Bermotor.

¹⁵Pasal 79 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

menabrak pengguna jalan lain. Dalam Undang – Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 ayat 1 sampai 5 menyebutkan ada tiga jenis kecelakaan lalu lintas, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan (yang berakibat kerusakan kendaraan atau barang), kecelakaan lalu lintas sedang (yang berakibat kerusakan kendaraan atau barang dan juga mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan), dan kecelakaan lalu lintas berat (yang dapat mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka berat).¹⁶ Kecelakaan yang terjadi ini tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap mobil lembaga kursus milik penyedia jasa tapi juga pihak lain seperti pengguna kendaraan lain.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan . Dalam arti sempit kesalahan dalam bentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Kedua hal tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah kehendaki, sedangkan “kealpaan” adalah tidak dihendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Oleh karena itu sanksi pidana “kealpaan” dikatakan lebih ringan dari “kesengajaan”,¹⁷ hal tersebut karna pelaku kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Maka, timbul adanya beberapa *culpose delicten*, yaitu tindakan-tindakan pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati ini. Akan tetapi, hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap *doleuze*

¹⁶Pasal 229 ayat 1 – 5 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷Ledeng Marpaung, *Asas – Teori – Praktik – Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.25.

delicten, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. Contoh lain dari suatu *culpoos delict* adalah yang termuat dalam pasal 188 KUHP, yaitu kebakaran, peledakan, atau banjir.

Van Hamsel menyatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga, sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum¹⁸.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini memfokus pada perilaku yang dilihat dari perkembangan masyarakat.¹⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di lembang kursus mengendara mobil BIMA SAKTI di Kota Pangkalpinang.

¹⁸Moeljatno., *Op, cit* hlm.217.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.157.

²⁰Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.155.

2. Metode Pendekatan

Fokus pada penelitian hukum empiris yaitu memfokus pada perilaku (*behavior*) yang dianut dan/atau berkembang dalam masyarakat. Perilaku tersebut diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang undang–undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*) dan tidak bertentangan dengan moral masyarakat (*social ethics*).²¹

3. Sumber Data

Sumber data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh dilapangan sebagai pendukung kearah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan–bahan hukum primer yang terutama bukanlah peraturan peradilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan Undang–Undang.²² Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang–Undangan, catatan– catatan resmi, misalnya kajian akademik atau peratururan daerah, putusan hakim.²³

- 1) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.157.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.144.

²³Zainudin Ali,*Op.Cit.*, hlm.47.

- 2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Sebagai bahan sekunder adalah bahan hukum yang memperjelaskan tentang bahan hukum primer yang semua bahannya publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.²⁴ Dimana terdiri dari, buku atau literatur, buku elektronik, jurnal, makalah dan penulisan karya ilmiah lainnya yang membantu dalam penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia Inggris dan Kamus Ektronik.²⁵

4. Metode Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan diperlukan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan (*field research*) baru menunjukkan tempat tetapi menunjukkan metode dalam arti sebenarnya.

²⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.114

²⁵Zainudin Ali, *Op.cit.*, hlm.106.

Sebagai besar dalam metodologi penelitian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara²⁶.

Penelitian bertujuan untuk memperoleh sumber data primer sebagai sumber data utama untuk penelitian ini, penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang ditunjuk langsung kepada narasumber untuk dapat memberikan jawaban yang lengkap dari permasalahan yang ada dan dengan pengambila data di lembaga– lembaga kursus mengendara di Kota Pangkal Pinang.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dimana untuk memperoleh dari data sekunder dari perundang–undangan, buku, litaratur – litaratur hukum, makalah penelitian, artikel, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukana jalan pemecahan penelitian. Apabila penelitian mengetahui apa yang dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang jelas dan lengkap²⁷.

c. Lokasi Penelitian

Lembaga Kursus Mengendara Mobil BIMA SAKTI di Kota Pangkalpinang.

²⁶Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustistia, Yogyakarta, 2012, hlm.180.

²⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.122.

d. Metode Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan - satuan gejala – gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran²⁸.



²⁸Burhan Ashofa, *Op. Cit.*, hlm.20-21.